



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono km 5 Blater, Kalimanah, Purbalingga 53371
Telepon/Faks. : (0281) 6596801, 6596700 E-mail : ft@unsoed.ac.id Laman: ft.unsoed.ac.id

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Ujian Semester di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman, mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Teknik selama pelaksanaan ujian semester diwajibkan untuk mematuhi tata tertib sebagai berikut:

I. SYARAT ADMINISTRATIF

1. Mahasiswa peserta ujian wajib mengetahui status kepesertaannya, ruang ujian, waktu ujian, dan nomor kursi ujian sehari sebelum ujian dilaksanakan.
2. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir ujian.
3. Khusus Ujian Akhir Semester, peserta ujian adalah mahasiswa yang memenuhi minimal 70% kehadiran tatap muka.
4. Selama ujian, peserta ujian wajib membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM). Kartu KSM berfungsi sebagai kartu ujian yang akan ditandatangani Pengawas pada setiap sesi ujian.
5. Selama ujian, peserta ujian wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan atau kartu identitas lainnya.
6. Peserta ujian wajib duduk di ruang ujian sesuai dengan nomor kursi ujian dan meletakkan KSM dan KTM pada kursi ujian.
7. Peserta ujian wajib duduk di ruang ujian sesuai dengan nomor kursi ujian dan meletakkan KSM/Identitas dan KTM pada kursi ujian.

II. SYARAT PAKAIAN

Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan untuk:

1. Bersepatu.
2. Berpakaian rapi, sopan, dan tidak mengenakan: jaket, kaos oblong tak berkerah, celana pendek, topi, pakaian sobek-sobek, pakaian ketat.

III. SYARAT WAKTU

1. Peserta ujian wajib masuk ruang ujian dan menempati kursi ujian 5 menit sebelum waktu ujian dimulai.
2. Peserta ujian tidak boleh mengikuti ujian jika terlambat lebih dari 30 menit.
3. Peserta ujian yang terlambat tidak mendapatkan waktu tambahan ujian.
4. Kecuali untuk ujian dengan sifat 'take home', peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruang ujian kurang dari 45 menit setelah ujian dimulai.
5. Peserta ujian harus meninggalkan ruang ujian dan lembar jawaban setelah waktu ujian berakhir.

IV. SYARAT ALAT BANTU

1. Peserta ujian wajib membawa alat bantu sendiri, seperti pena, pensil, penghapus dan kalkulator.
2. Peserta ujian dapat menggunakan alat bantu aksesibilitas (difabilitas) dengan seizin pengawas.
3. Di tempat ujian, peserta ujian tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan alat bantu apapun selain alat bantu tulis dan alat bantu aksesibilitas, kecuali yang diizinkan.
4. Matakuliah yang mensyaratkan upload jawaban pada Eldiru baru boleh mengupload di 10 menit terakhir waktu ujian.
5. Peralatan peserta ujian selain yang diizinkan diletakkan di tempat yang telah ditentukan, untuk alat komunikasi harus disunyikan.

V. KEWAJIBAN SAAT UJIAN

Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan untuk:

1. Menandatangani daftar hadir ujian.
2. Bertindak tenang dan tertib.
3. Mengerjakan ujian dengan baik, bekerja sendiri tidak diperbolehkan bekerjasama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono km 5 Blater, Kalimanah, Purbalingga 53371
Telepon/Faks. : (0281) 6596801, 6596700 E-mail : ft@unsoed.ac.id Laman: ft.unsoed.ac.id

VI. HAK PESERTA UJIAN

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian.
2. Mahasiswa berhak mendapatkan pengawasan yang baik dari pengawas ujian.
3. Jika terdapat pelanggaran tata tertib oleh pengawas, mahasiswa wajib melaporkan ke koordinator pengawas di ruang sekretariat setelah selesai ujian.

VII. LARANGAN SAAT UJIAN

Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang untuk:

1. Berbuat melanggar ketertiban meliputi:
 - a. Merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.
 - b. Meninggalkan ruang ujian. Jika peserta ujian meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian selesai, yang bersangkutan dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
 - c. Berekomunikasi dengan peserta ujian lain.
2. Berbuat kecurangan meliputi:
 - a. Meminjam atau bertukar alat tulis dan alat bantu apapun dengan siapapun, apapun sifat ujiannya.
 - b. Meminta jawaban soal ujian pada siapapun.
 - c. Menggunakan alat bantu yang tidak diizinkan.
 - d. Mengambil kertas pekerjaan peserta ujian lain.
 - e. Melihat hasil pekerjaan peserta ujian lain.
 - f. Membantu peserta ujian lain dalam mengerjakan ujian.
 - g. Melakukan perbuatan kecurangan lain yang setara dengan perbuatan di atas.

VIII. LARANGAN UNTUK SELAIN PESERTA UJIAN

Selama ujian berlangsung, pihak-pihak selain peserta ujian dilarang untuk:

1. Membuat kegaduhan di sekitar tempat ujian
2. Membantu peserta ujian dalam mengerjakan ujian

IX. SANKSI

1. Sanksi untuk pelanggaran syarat administratif dan syarat pakaian adalah peserta ujian dilarang memasuki ruang ujian atau dikeluarkan dari ruang ujian.
2. Sanksi untuk pelanggaran syarat waktu, syarat alat bantu, dan kewajiban dan larangan saat ujian secara bertingkat adalah berupa:
 - a. Teguran dari pengawas ujian,
 - b. Diambil lembar jawaban oleh pengawas ujian,
 - c. Dikeluarkan dari ruang ujian.
3. Peserta dilarang melakukan kecurangan, dan apabila tertangkap tangan dikenakan keterangan tertulis pada berita acara dan diserahkan dosen pengampu matakuliah.
4. Sanksi selain peserta ujian adalah berupa:
 - a. Dikeluarkan dari ruangan ujian atau dari sekitar tempat ujian oleh petugas keamanan.
 - b. Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik

X. UJIAN SUSULAN

Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan untuk peserta ujian yang memiliki alasan sebagai berikut:

1. Kematian orang tua, saudara kandung, suami/istri, atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
2. Sakit rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit.
3. Kecelakaan yang dialami dalam perjalanan menuju lokasi ujian sebelum pelaksanaan ujian yang membutuhkan perawatan dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit.
4. Penugasan dari Universitas/ Fakultas yang dibuktikan dengan Surat Tugas
5. Semua pengajuan ujian susulan melalui pengisian Form Usulan Ujian Susulan pada <http://bit.ly/UjianSusulanFT>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono km 5 Blater, Kalimanah, Purbalingga 53371
Telepon/Faks. : (0281) 6596801, 6596700 E-mail : ft@unsoed.ac.id Laman: ft.unsoed.ac.id

TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh Ketua Panitia Ujian (c.q. Koordinator Pengawas Harian) pada Sekretariat Panitia Ujian Fakultas Teknik.

Purbalingga, 30 Maret 2023
Dekan

Prof. Dr. Eng. Agus Maryoto, S.T., M.T.
NIP. 197109202006041001